



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dimaksud, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16. Pengguna Menara Telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi.
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

21. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
23. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik.
27. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.
28. Rekomendasi ijin perusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang akan membangun Menara Telekomunikasi di daerah.
29. Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Ijin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
31. Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara adalah surat ijin yang diberikan kepada pemohon sebagai awal dimulainya pemanfaatan menara telekomunikasi.
32. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
33. Pemohon adalah Perorangan/Badan Usaha milik Daerah/Negara/Swasta yang mengajukan permohonan secara tertulis ke Pemerintah Daerah.
34. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
35. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
36. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
37. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak, merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
39. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan pajak-pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dilunasi, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atas penyelenggaraan menara telekomunikasi.
41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN MENARA TEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ketentuan Pembangunan Menara**

#### ***Paragraf 1***

#### **Rencana Induk Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
  - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata ;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
  - e. standarisasi kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - g. meminimalisir gejolak sosial;
  - h. meningkatkan citra wilayah;
  - i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
  - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
  - k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
  - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
  - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);

- n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System For Mobile Communications); maupun CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
- p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

### ***Paragraf 2***

#### **Pembagian Zona**

##### **Pasal 3**

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian enara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang berlaku di Daerah.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### ***Paragraf 3***

#### **Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi**

##### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi maksimal 3 menara dalam radius 400 meter.
- (2) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (3) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 400 m (empat ratus meter) dari titik koordinat yang telah ditentukan.

### ***Paragraf 4***

#### **Pembangunan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi dapat digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan atau
  - b. Menara yang dibangun pada lokasi atau daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

##### **Pasal 6**

Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Swasta Nasional.

### **Pasal 7**

- (1) Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena, dan atau antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan ijin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

### **Pasal 8**

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki ijin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 9**

Pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin;
- g. gempa bumi;

### **Pasal 10**

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pentanahan (grounding);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;



- d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
  - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
  - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
  - b. penyedia jasa konstruksi;
  - c. lokasi Menara Telekomunikasi;
  - d. tinggi Menara Telekomunikasi dan titik koordinat;
  - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
  - f. luas area Menara Telekomunikasi;
  - g. kapasitas listrik terpasang;
  - h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi;
  - i. data telco operator yang menyewa (Tenant) di tower tersebut;
  - j. nomor dan tanggal IMB.

### ***Paragraf 5***

#### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus**

##### **Pasal 11**

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

### ***Paragraf 6***

#### **Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu**

##### **Pasal 12**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan pengawasan militer;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata; dan
  - e. kawasan hutan lindung.
- (3) Ijin penyelenggaraan menara di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi berwenang terhadap kawasan tersebut.

## **Paragraf 7**

### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubungan Dan Menara Kamufase**

#### **Pasal 13**

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diijinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

#### **Pasal 14**

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada dikawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah, maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur Bulungan sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Penggunaan Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 15**

Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi.

#### **Pasal 16**

Calon pengguna Menara Telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk ikut menggunakan Menara Telekomunikasi harus melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. ijin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang di minta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

#### **Pasal 17**

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada Direktur Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi diwajibkan untuk :

- a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan ijin terlebih dahulu.

### **Pasal 19**

Penggunaan Menara Telekomunikasi antara Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggaraan Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan, Kominikasi dan Informatika serta dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 20**

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Menara Telekomunikasi, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
  - b. meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya ( RAB);
  - c. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. memberikan rekomendasi pemberian ijin;
  - e. memberikan rekomendasi pencabutan ijin;
  - f. memberikan rekomendasi pembongkaran pembangunan menara;
  - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian ijin Menara Telekomunikasi.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Ketentuan Perijinan**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki:
  - a. Rekomendasi perusahaan Menara Telekomunikasi;
  - b. Ijin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi;
  - c. Ijin di mulainya pengoprasian Menara Telekomunikasi;
  - d. Ijin operasional Menara Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### ***Peragraf 1***

#### **Rekomendasi Pengusahaan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 22**

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi Pengusahaan Menara Telekomunikasi kepada Bupati atau SKPD teknis yang ditunjuk sesuai bidang tugasnya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perijinan berikutnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) Bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

### ***Paragraf 2***

#### **Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 23**

- (1) Ijin mendirikan bangunan menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi harus memenuhi persyaratan dengan mengisi formulir IMB dan dilengkapi materai Rp.6000,- serta dilampiri dengan:
  - a. Foto copy Surat Buku Pemilikan Tanah / Sertifikat atau surat keterangan tanah yang memuat lengkap tentang nomor persil tanah, batas-batas dan lain-lainnya yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Foto copy Surat Keterangan lokasi;
  - c. Foto copy Keputusan Bupati tentang perubahan status penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (pengeringan tanah);
  - d. Surat kuasa jika pemohon mewakilkan;
  - e. Gambar situasi tanah dengan skala 1 : 1000;
  - f. Gambar rencana denah, rencana pondasi, rencana atap, tamapak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan lintas / memanjang dengan skala 1 : 100 atau 1 : 50, 1 : 20 ;
  - g. Perhitunagn konstruksi bangunan Menara
  - h. Rekomendasi TP3MT.
- (3) Memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dan di dasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ijin mendirikan bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (6) Apabila setelah IMB Menara diterbitkan ternyata ada perubahan fisik yang tidak sama dengan ijin semula, maka pemegang ijin wajib mengajukan ijin ulang.

### **Paragraf 3**

#### **Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 24**

- (1) Ijin dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Ketua TP3MT.
- (2) Ijin dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/ sewa tanah atau lahan;
  - b. Surat pernyataan persetujuan dari seluruh kepala keluarga dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
  - c. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  - d. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara dan segala kerugian (all risk) baik material maupun non material jika terjadi kecelakaan yang di akibatkan oleh bangunan menara telekomunikasi yang di buktikan dengan polis asuransi.
  - e. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Gambar teknis, meliputi :
    - 1) Peta lokasi;
    - 2) peta situasi lokasi;
    - 3) site plan;
    - 4) denah bangunan 1: 100;
    - 5) tampak,potongan,rencana pondasi 1: 100;
    - 6) perhitungan struktur/konstruksi;
    - 7) uji penyelidikan tanah;
    - 8) grounding (penangkal petir);
    - 9) titik koordinat (dari GPS).
  - g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) disahkan oleh instansi yang berwewang;
  - h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.

##### **Pasal 25**

- (1) Ijin dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (3) Ijin dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT.

### **Bagian Kelima**

#### **Hak dan Kewajiban Penyelenggara Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 26**

Setiap penyelenggara Menara Telekomunikasi yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai Menara Telekomunikasi dan ijin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, kenyamanan dan menjamin keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan bagi warga masyarakat disekitar menara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern;
- d. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan ijin yang telah diberikan termasuk didalamnya adalah kecelakaan, akibat radiasi dan robohnya bangunan menara yang diwujudkan dalam bentuk asuransi.

### **Bagian Keenam**

#### **Sewa Menara**

##### **Pasal 27**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 28**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

#### **BAB VI**

#### **SANKSI ADMINISTRASI PERIJINAN**

##### **Pasal 30**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 19, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

##### **Pasal 31**

- (1) Apabila pemegang ijin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka ijin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.

- (3) Jangka waktu pembekuan ijin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang ijin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pembekuan ijin dapat dicabut kembali.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), telah terlampaui dan pemegang ijin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka ijin IMB Menara dan Ijin dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang ijin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan ijin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 hari sejak pencabutan ijin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik ijin, maka Menara Telekomunikasi dan / atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau dilakukan bongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dengan beban biaya dari pemilik bangunan / pemilik ijin.

### **Pasal 33**

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh Instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 34**

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT dibawah koordinasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah sebelum disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi daerah diprioritaskan digunakan sebagai menara bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perijinan wajib melengkapi perijinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini paling lambat 3 (tiga), bulan sejak peraturan ini berlaku.



- (4) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 27 September 2013

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 27 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


ttd.

**SUDJATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 10.**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina Tk.I / IV B

Nip.196403281995032001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seluler yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dalam pengaturan yang sesuai dan diharapkan mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Menara Telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Atas dasar pertimbangan dimaksud Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya oleh Negara Republik Indonesia.
- b. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Daerah.
- c. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta dalam negeri dan modalnya berasal dari dalam negeri.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud “pentanahan (Grounding)” adalah sistem pentanahan yang berfungsi untuk meniadakan beda potensial sehingga jika ada kebocoran tegangan atau arus akan langsung dibuang ke bumi;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Yang dimaksud “catu daya” adalah suatu sistem filter penyearah yang mengubah tegangan AC-DC murni AC (Tegangan Bolak-Balik) DC (Tegangan Searah);

Huruf d

Yang dimaksud “lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruktion Light)” adalah Suatu lampu yang dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45m, dan pada puncak menara menyala secara otomatis saat cuaca gelap;

Huruf e

Yang dimaksud “marka halangan penerbangan (Aviation Obstruktion marking)” adalah Pembangunan Pagar dihalaman sekeliling menara dengan warna : merah-putih, Orens-putih atau warna lain yang menyolok;

Huruf f

Yang dimaksud “pagar pengaman” adalah Pembangunan pagar disekeliling menara yang berfungsi untuk keamanan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas visual ruang dan menghindari akses bebas, dengan desain tinggi pagar 2,4 m s/d 3m.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Dalam pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo /3/2008, untuk kawasan tersebut.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Instansi berwenang” dalam ketentuan ini adalah instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan prinsip/teknis sesuai tugas dan tanggungjawab dibidangnya.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “interferensi (gangguan)” adalah Interaksi antar Gelombang dalam suatu daerah yang sifatnya dapat membangun atau merusak;

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud “menara bersama” adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi;

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 8.**